



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumali alias Ali bin Darna;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Leuwi Gede Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan
Sumur Batu Kecamatan Cikeusik Kabupaten
Pandeglang Provinso Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 17 Januari 2019;
5. Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
6. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Sdr. Herman Dionne, SH, SE, Ssos, MM, Msi., Robinson Hasibuan, SH., Taty Wahyuni Oesman, SH., dan Nida Adlina, SH., para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Amalbi, berkantor di GDC (Grand Depok City), Depok Fantasy Waterpark, Jl. Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3 Blok A No. 9 Kelurahan Tirtayasa Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2585/YBH AMALBI/DPK/II/2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 04 Maret 2019 Nomor 127/Pid.B/2019/PN DPK., tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 04 Maret 2019 Nomor 127/Pid.B/2019/PN DPK., tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa JUMALI alias LI bin DARNA;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 April 2019, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMALI alias ALI bin DARNA terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu pecahan Rp100.000,00" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMALI alias ALI bin DARNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUMALI Alias ALI Bin DARNA pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Pintu masuk Universitas Indonesia Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu pecahan Rp.100.000, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – caa antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 08 September 2018 terdakwa disuruh/ diminta oleh istri terdakwa yakni Sdri. ENDANG (DPO/ belum tertangkap) untuk membelanjakan/ menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara digunakan untuk membayar parkir atau untuk belanja di warung, selanjutnya terdakwa sepakat dengan permintaan Sdri. ENDANG tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa diberikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan maksud oleh terdakwa untuk dipergunakan membeli rokok dan makan pada saat terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa pergi bekerja sebagai sopir pribadi untuk mengantar saksi SHEVANYA RAINA KINANTI PUTRI (yang merupakan boss dari terdakwa) kuliah di Kampus UI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa untuk membayar parkir/ tiket masuk UI sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada saksi BAHRUDIN (yang merupakan security yang bertugas di bagian penerimaan uang tiket masuk) lalu terdakwa mendapatkan uang kembalian asli sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) dari saksi BAHARUDIN.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib, ketika terdakwa sedang mengantar saksi SHEVANYA RAINA KINANTI PUTRI kuliah di Kampus UI Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya membayar tiket masuk / uang parkir dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa kembali menerima uang kembalian asli sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) dari saksi BAHARUDIN.
- Bahwa oleh karena saksi BAHARUDIN mengetahui sebelumnya terdakwa telah menggunakan uang palsu untuk membayar parkir pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib tersebut adalah uang palsu yang terdakwa peroleh dari ENDANG (DPO/ belum tertangkap) dan terdakwa juga mengakui selain barang bukti 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah tersebut, ada barang bukti lain berupa 70 (tujuh puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam tas perempuan warna biru di dalam rumah kontrakan terdakwa di jalan Palem Indah 2 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan yang menurut terdakwa uang tersebut adalah milik ENDANG (DPO/ belum tertangkap).
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang palsu untuk membayar parkir tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang asli dari membelanjakan/ menggunakan uang palsu tersebut kemudian keuntungan tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Beji guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories No : 20/25/DPU-GKPU-Div3/Lab tanggal 16 Nopember 2018 terhadap uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,- TE 2014 dengan no.seri XCH234621, XCH234622, dan XCH234623 yang merupakan barang bukti yang diajukan untuk diteliti dalam perkara ini, memberikan kesimpulan bahwa uang tersebut adalah tidak asli.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUMALI Alias ALI Bin DARNA pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Pintu masuk Universitas Indonesia Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan Rupiah palsu pecahan Rp.100.000, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 08 September 2018 terdakwa disuruh/ diminta oleh istri terdakwa yakni Sdri. ENDANG (DPO/ belum tertangkap) untuk membelanjakan/ menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara digunakan untuk membayar parkir atau untuk belanja di warung, selanjutnya terdakwa sepakat dengan permintaan Sdri. ENDANG tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa diberikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan maksud oleh terdakwa untuk dipergunakan membeli rokok dan makan pada saat terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa pergi bekerja sebagai sopir pribadi untuk mengantar saksi SHEVANYA RAINA KINANTI PUTRI (yang merupakan boss dari terdakwa) kuliah di Kampus UI Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa untuk membayar parkir/ tiket masuk UI sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada saksi BAHRUDIN (yang merupakan security yang bertugas di bagian penerimaan uang tiket masuk) lalu terdakwa mendapatkan uang kembalian asli sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) dari saksi BAHARUDIN.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib, ketika terdakwa sedang mengantar saksi SHEVANYA RAINA KINANTI PUTRI kuliah di Kampus UI Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya membayar tiket masuk / uang parkir dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa kembali menerima uang kembalian asli sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) dari saksi BAHARUDIN.
- Bahwa oleh karena saksi BAHARUDIN mengetahui sebelumnya terdakwa telah menggunakan uang palsu untuk membayar parkir pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib tersebut adalah uang palsu yang terdakwa peroleh dari ENDANG (DPO/ belum tertangkap) dan terdakwa juga mengakui selain barang bukti 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah tersebut, ada barang bukti lain berupa 70 (tujuh puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam tas perempuan warna biru di dalam rumah kontrakan terdakwa di jalan Palem Indah @ Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan yang menurut terdakwa uang tersebut adalah milik ENDANG (DPO/ belum tertangkap).
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang palsu untuk membayar parkir tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang asli dari membelanjakan/ menggunakan uang palsu tersebut kemudian keuntungan tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Beji guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories No : 20/25/DPU-GKPU-Div3/Lab tanggal 16 Nopember 2018 terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2014 dengan no.seri XCH234621, XCH234622,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XCH234623 yang merupakan barang bukti yang diajukan untuk diteliti dalam perkara ini, memberikan kesimpulan bahwa uang tersebut adalah tidak asli.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia terdakwa JUMALI Alias ALI Bin DARNA pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2018 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Pintu masuk Universitas Indonesia Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang asli dan tidak dipalsu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 08 September 2018 terdakwa disuruh/ diminta oleh istri terdakwa yakni Sdri. ENDANG (DPO/ belum tertangkap) untuk membelanjakan/ menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara digunakan untuk membayar parkir atau untuk belanja di warung, selanjutnya terdakwa sepakat dengan permintaan Sdri. ENDANG tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa diberikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan maksud oleh terdakwa untuk dipergunakan membeli rokok dan makan pada saat terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa pergi bekerja sebagai sopir pribadi untuk mengantar saksi SHEVANYA RAINA KINANTI PUTRI (yang merupakan boss dari terdakwa) kuliah di Kampus UI Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa untuk membayar parkir/ tiket masuk UI sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada saksi BAHARUDIN (yang merupakan security yang bertugas di bagian penerimaan uang tiket masuk) lalu terdakwa mendapatkan uang kembalian asli sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) dari saksi BAHARUDIN.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib, ketika terdakwa sedang mengantar saksi SHEVANYA RAINA KINANTI PUTRI kuliah di Kampus UI Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya membayar tiket masuk / uang parkir dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa kembali menerima uang kembalian asli sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) dari saksi BAHARUDIN.
- Bahwa oleh karena saksi BAHARUDIN mengetahui sebelumnya terdakwa telah menggunakan uang palsu untuk membayar parkir pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.18 Wib tersebut adalah uang palsu yang terdakwa peroleh dari ENDANG (DPO/ belum tertangkap) dan terdakwa juga mengakui selain barang bukti 2 (dua) lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah tersebut, ada barang bukti lain berupa 70 (tujuh puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam tas perempuan warna biru di dalam rumah kontrakan terdakwa di jalan Palem Indah @ Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan yang menurut terdakwa uang tersebut adalah milik ENDANG (DPO/ belum tertangkap).
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang palsu untuk membayar parkir tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang asli dari membelanjakan/ menggunakan uang palsu tersebut kemudian keuntungan tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Beji guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories No : 20/25/DPU-GKPU-Div3/Lab tanggal 16 Nopember 2018 terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2014 dengan no.seri XCH234621, XCH234622, dan XCH234623 yang merupakan barang bukti yang diajukan untuk diteliti dalam perkara ini, memberikan kesimpulan bahwa uang tersebut adalah tidak asli.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAHRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang;
 - bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Sdri. Raina Kinanti (anak majikan Terdakwa) dengan menggunakan mobil, masuk ke area gedung Rektorat UI, dan membayarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan oleh Saksi telah dikembalikan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah). Setelah Terdakwa berlalu, Saksi memberitahu kepada Sdr. Abdul Kholil dan melihat uang pemberian dari Terdakwa agak pudar. Kemudian dilakukan pengecekan awal dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang dan setelah dibandingkan juga dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya ternyata memang benar kalau uang pemberian dari Terdakwa tersebut adalah memang palsu. Selain itu, nomor seri uang tersebut sama semua;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 07.15 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan Sdri. Raina Kinanti (anak majikan Terdakwa) dengan menggunakan mobil, masuk ke area gedung Rektorat UI, dan membayarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi masih ingat dengan ciri-ciri Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi memeriksa keaslian uang yang diberikan oleh Terdakwa dan memang benar kalau uang yang diberikannya pada saat itu juga palsu. Dan pada saat itu juga Terdakwa diamankan;
 - bahwa tidak ada lampu ultraviolet untuk mengecek keaslian uang di pos pengamanan gerbang masuk area gedung Rektorat Universitas Indonesia;
 - bahwa respon Terdakwa ketika mengetahui kalau uang yang dibayarkannya adalah palsu, awalnya Terdakwa tidak mengakui dan meminta izin untuk melaporkan kejadian ini kepada majikannya, tetapi ditolak oleh Saksi karena takut Terdakwa melarikan diri dan kemudian Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang palsu yang diajukan di persidangan, tetapi tidak mengetahui bukti lainnya;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ABDUL KHOLIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang;
 - bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Sdri. Raina Kinanti (anak majikan Terdakwa) dengan menggunakan mobil, masuk ke area gedung Rektorat UI, dan membayarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berlalu, Sdr. Bahrudin memberitahu kepada Saksi dan melihat uang pemberian dari Terdakwa agak pudar. Kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan awal dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang dan setelah dibandingkan juga dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya ternyata memang benar kalau uang pemberian dari Terdakwa tersebut adalah memang palsu. Selain itu, nomor seri uang tersebut sama semua;

- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 07.15 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan Sdri. Raina Kinanti (anak majikan Terdakwa) dengan menggunakan mobil, masuk ke area gedung Rektorat UI, dan membayarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi diberitahu oleh Sdr. Bahrudin dan kemudian memeriksa keaslian uang yang diberikan oleh Terdakwa dan memang benar kalau uang yang diberikannya pada saat itu juga palsu. Dan pada saat itu juga Terdakwa diamankan;
- bahwa tidak ada lampu ultraviolet untuk mengecek keaslian uang di pos pengamanan gerbang masuk area gedung Rektorat Universitas Indonesia;
- bahwa respon Terdakwa ketika mengetahui kalau uang yang dibayarkannya adalah palsu, awalnya Terdakwa tidak mengakui dan meminta ijin untuk melaporkan kejadian ini kepada majikannya, tetapi ditolak oleh Saksi karena takut Terdakwa melarikan diri dan kemudian Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang palsu yang diajukan di persidangan, tetapi tidak mengetahui bukti lainnya;
- atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ROHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
- bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang;
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah pengurus lingkungan di tempat Terdakwa tinggal;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi selaku Ketua RT. 07/01 bersama dengan Sdr. Misni menyaksikan penggeledahan rumah kontrakan milik Sdr. Misni yang beralamat di Jl. Palem Indah 2 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Sdr. Arie Suselo dan Sdr. Duwung Mustika Agung yang mengaku dari pihak Kepolisian;
 - bahwa rumah yang digeledah tersebut adalah milik Sdr. Misni tetapi dikontrak oleh Terdakwa bersama istrinya;
 - bahwa ketika mengontrak, Terdakwa melapor pada Saksi kalau baru seminggu menikah dengan istrinya tetapi Saksi tidak pernah melihat istri Terdakwa;
 - bahwa setahu Saksi, dalam pergaulan sehari-hari, terdaka orangnya baik dan tidak bermasalah dalam bermasyarakat;
 - bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Sdr. Arie Suselo dan Sdr. Duwung Mustika Agung dari pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar;
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diajukan di persidangan;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi ARIE SUSELO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang;
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi menerima penyerahan Terdakwa dari Sdr. Bahrudin dan Sdr. Abdul Kholil, dengan laporan tindak pidana uang palsu. Awalnya Terdakwa mengaku kalau uang tersebut adalah uang palsu dan setelah diinterogasi lebih lanjut, ia mengakui kalau uang tersebut memang palsu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari istrinya, yaitu Sdri. Endang (DPO), dan kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan istrinya yang beralamat di Jl. Palem Indah 2 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangsel guna mengkonfirmasi keterangan Terdakwa dengan Sdri. Endang (DPO);
 - bahwa ketika Saksi sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kondisi rumah tersebut sudah kosong tidak ada siapa-siapa, dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Rohadi, selaku Ketua RT setempat dan Sdr. Misni, sebagai pemilik kontrakan, ditemukan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar di dalam tas yang diakui Terdakwa adalah milik istri Terdakwa, Sdri. Endang (DPO);
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi DUWUNG MUSTIKA AGUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang;
 - bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi menerima penyerahan Terdakwa dari Sdr. Bahrudin dan Sdr. Abdul Kholil, dengan laporan tindak pidana uang palsu. Awalnya Terdakwa mengaku kalau uang tersebut adalah uang palsu dan setelah diinterogasi lebih lanjut, ia mengakui kalau uang tersebut memang palsu;
 - bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari istrinya, yaitu Sdri. Endang (DPO), dan kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan istrinya yang beralamat di Jl. Palem Indah 2 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangsel guna mengkonfirmasi keterangan Terdakwa dengan Sdri. Endang (DPO);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika Saksi sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kondisi rumah tersebut sudah kosong tidak ada siapa-siapa, dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Rohadi, selaku Ketua RT setempat dan Sdr. Misni, sebagai pemilik kontrakan, ditemukan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar di dalam tas yang diakui Terdakwa adalah milik istri Terdakwa, Sdri. Endang (DPO);
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi SHEVANYA RAINA KINANTI PUTRI, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa benar Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai supir Saksi;
 - bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi ke Gedung Rektorat UI dan masuk melalui bundaran Psikologi UI;
 - bahwa benar pada saat masuk, Terdakwa membayar uang parkir sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar uang parkir tersebut;
 - bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa kembali mengantar Saksi ke Gedung Rektorat UI dan masuk melalui bundaran Psikologi UI;
 - bahwa benar setelah Terdakwa membayar parkir, mobil Saksi yang dibawa oleh Terdakwa dipinggirkan dengan alasan Terdakwa membayar parkir dengan uang palsu;
 - bahwa benar biasanya Saksi memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai supirnya, untuk keperluan parkir;
 - atas keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi HENDRA GUNAWAN dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa benar Saksi dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar tugas Saksi sehari-hari adalah meliputi melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah dan menjadi ahli dalam perkara tindak pemalsuan uang;
- bahwa benar Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 72 (tujuh puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
 - b. bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - c. gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;
 - d. tidak terdapat gambar latent image;
 - e. tidak terdapat tulisan mikroteks;
- bahwa benar berdasarkan fakta-fakta tersebut, Saksi Ahli menyimpulkan kalau 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 adalah bukan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu;
- atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa JUMALI alias ALI bin DARNA di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, kesemuanya adalah benar;
- bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran, yaitu pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB di gerbang bundaran Psikologi UI dan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 07.00 WIB di gerbang bundaran Psikologi UI;
- bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari istrinya, Sdri. Endang (DPO);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya istri Terdakwa, Sdri. Endang (DPO) menawari Terdakwa untuk menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran, dan Terdakwa mau untuk menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran;
- bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut adalah palsu dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran;
- bahwa antara Terdakwa dan Sdri. Endang (DPO), saling mengenal melalui media sosial, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan kemudian Sdri. Endang (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menikah siri;
- bahwa setelah ditangkap, Terdakwa sempat menghubungi istrinya untuk mengabari kalau Terdakwa ditangkap, dan setelah itu, handphone istrinya sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa:

- hasil penelitian dan analisa laboratorium No. 20/25/DPU-GKPU-Div3/Lab tanggal 16 Nopember 2018 terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2014 dengan no.seri XCH234621, XCH234622, dan XCH234623 yang merupakan barang bukti yang diajukan untuk diteliti dalam perkara ini, memberikan kesimpulan bahwa uang tersebut adalah **tidak asli**.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu;
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Arie Suselo dan Saksi Duwung Mustika menerima penyerahan Terdakwa dari Saksi Bahrudin dan Saksi Abdul Kholil, dengan laporan tindak pidana uang palsu. Awalnya Terdakwa mengaku kalau uang tersebut adalah uang palsu dan setelah diinterogasi lebih lanjut, ia mengakui kalau uang tersebut memang palsu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi Shevanya Raina Kinanti (anak majikan Terdakwa) dengan menggunakan mobil, masuk ke area gedung Rektorat UI, dan membayarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Bahrudin telah dikembalikan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah). Setelah Terdakwa berlalu, Saksi Bahrudin memberitahu kepada Saksi Abdul Kholil dan melihat uang pemberian dari Terdakwa agak pudar. Kemudian dilakukan pengecekan awal dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang dan setelah dibandingkan juga dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya ternyata memang benar kalau uang pemberian dari Terdakwa tersebut adalah memang palsu. Selain itu, nomor seri uang tersebut sama semua;
- bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 07.15 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan Saksi Shevanya Raina Kinanti (anak majikan Terdakwa) dengan menggunakan mobil, masuk ke area gedung Rektorat UI, dan membayarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Abdul Kholil diberitahu oleh Saksi Bahrudin dan kemudian memeriksa keaslian uang yang diberikan oleh Terdakwa dan memang benar kalau uang yang diberikannya pada saat itu juga palsu. Dan pada saat itu juga Terdakwa diamankan;
- bahwa benar sebelumnya istri Terdakwa, Sdri. Endang (DPO) telah menawarkan Terdakwa untuk menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran, dan Terdakwa mau untuk menggunakan uang palsu sebagai alat pembayaran;
- bahwa benar kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan istrinya yang beralamat di Jl. Palem Indah 2 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangsel guna mengkonfirmasi keterangan Terdakwa dengan Sdri. Endang (DPO);
- bahwa benar ketika Saksi Arie Suselo dan Saksi Duwung Mustika sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kondisi rumah tersebut sudah kosong tidak ada siapa-siapa, dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rohadi, selaku Ketua RT setempat dan Sdr. Misni, sebagai pemilik kontrakan, ditemukan barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas yang diakui Terdakwa adalah milik istri Terdakwa, Sdri. Endang (DPO);

- bahwa benar ketika mengontrak, Terdakwa melapor pada Saksi Rohadi kalau baru seminggu menikah dengan istrinya tetapi Saksi Rohadi tidak pernah melihat istri Terdakwa;
- bahwa benar antara Terdakwa dan Sdri. Endang (DPO), saling mengenal melalui media sosial, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan kemudian Sdri. Endang (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menikah siri;
- bahwa benar setelah ditangkap, Terdakwa sempat menghubungi istrinya untuk mengabari kalau Terdakwa ditangkap, dan setelah itu, handphone istrinya sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- bahwa benar berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratorium No. 20/25/DPU-GKPU-Div3/Lab tanggal 16 Nopember 2018 terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2014 dengan no.seri XCH234621, XCH234622, dan XCH234623 yang merupakan barang bukti yang diajukan untuk diteliti dalam perkara ini, memberikan kesimpulan bahwa uang tersebut adalah **tidak asli**.
- bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahli Hendra Gunawan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 72 (tujuh puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. warna pada permukaan uang ebih buram dan kurang tajam;
 - b. bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - c. gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;
 - d. tidak terdapat gambar latent image;
 - e. tidak terdapat tulisan mikroteks;
- bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan uang tersebut dan maksud dari Terdakwa adlah untuk mengambil keuntungan dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu dengan harapan mendapatkan kembalian uang rupiah asli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Kesatu, melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Kedua, melanggar Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
3. Ketiga, melanggar Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan dengan menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta:

1. Bahwa identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam persidangan, yaitu Terdakwa JUMALI alias ALI bin DARNA;
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menanggapi keterangan para Saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan;
3. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan menghilangkan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitas tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, inhaerent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang meliputi keterangan Saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi Shevanya Raina Kinanti (anak majikan Terdakwa) dengan menggunakan mobil, masuk ke area gedung Rektorat UI, dan membayarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Bahrudin telah dikembalikan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah). Setelah Terdakwa berlalu, Saksi Bahrudin memberitahu kepada Saksi Abdul Kholil dan melihat uang pemberian dari Terdakwa agak pudar. Kemudian dilakukan pengecekan awal dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang dan setelah dibandingkan juga dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya ternyata memang benar kalau uang pemberian dari Terdakwa tersebut adalah memang palsu. Selain itu, nomor seri uang tersebut sama semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar jam 07.15 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan Saksi Shevanya Raina Kinanti (anak majikan Terdakwa) dengan menggunakan mobil, masuk ke area gedung Rektorat UI, dan membayarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Abdul Kholil diberitahu oleh Saksi Bahrudin dan kemudian memeriksa keaslian uang yang diberikan oleh Terdakwa dan memang benar kalau uang yang diberikannya pada saat itu juga palsu. Dan pada saat itu juga Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli, ciri-ciri uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;
- tidak terdapat gambar latent image;
- tidak terdapat tulisan mikroteks;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratorium No. 20/25/DPU-GKPU-Div3/Lab tanggal 16 Nopember 2018 terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2014 dengan no.seri XCH234621, XCH234622, dan XCH234623 yang merupakan barang bukti yang diajukan untuk diteliti dalam perkara ini, memberikan kesimpulan bahwa uang tersebut adalah **tidak asli**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan uang tersebut dan maksud dari Terdakwa adlah untuk mengambil keuntungan dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu dengan harapan mendapatkan kembalian uang rupiah asli

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut, maka Terdakwa JUMALI alias ALI bin DARNA yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu”, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.



faktanya barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUMALI alias ALI bin DARNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Yuanne



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marietta RM, SH, MH., selaku Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, SH, MHum., dan Darmo Wibowo Mohammad, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh PutriDwi Astrini, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nanang Herjunanto, SH, MHum.

Yuanne Marietta RM, SH, MH.

Darmo Wibowo Mohammad, SH, MH.

Panitera Pengganti

Andre, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)